



Unit Pelayanan

BPJS Kesehatan / Unit Pelayanan

REHAB (Rencana Pembayaran Iuran Bertahap)

No. SK :

Persyaratan

1. Peserta memiliki tunggakan lebih dari 3 bulan (4-24 bulan).
2. Mendaftar melalui Aplikasi Mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165
3. Pendaftaran dapat dilakukan sampai dengan tanggal 28 bulan berjalan kecuali bulan Februari pendaftaran sampai dengan tanggal 27
4. Maksimal periode pembayaran bertahap adalah 12 tahapan
5. Status kepesertaan akan aktif kembali setelah seluruh tunggakan dan iuran bulan berjalan telah lunas


Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Unit Pelayanan



BPJS Kesehatan / Unit Pelayanan

Image not found or type unknown



1. Pilih Rencana Pembayaran Bertahap pada menu Home Aplikasi Mobile JKN
2. Muncul informasi awal mengenai Program Rehab kemudian klik Lanjut
3. Muncul informasi Total Tunggal kemudian klik Selanjutnya
4. Muncul Syarat dan Ketentuan Program Rehab, pilih Saya Setuju
5. Muncul simulasi tagihan pembayaran bertahap
6. Pilih jangka waktu pembayaran bertahap Minimal 2 bulan dan Maksimal setengah dari total bulan menunggak
7. Muncul rencana pembayaran tagihan bertahap kemudian klik Lanjut
8. Muncul rencana pembayaran Tagihan Bulan Berjalan yang terbentuk dan kembali menjadi tunggakan
9. Pilih rencana tagihan bulan berjalan dengan memilih untuk melakukan pembayaran secara penuh atau dengan jangka waktu maksimal 3 bulan terhadap tagihan tersebut. Kemudian klik Daftar
10. Pastikan email sudah sesuai, apabila belum sesuai dapat dilakukan perubahan pada menu ubah data, apabila telah sesuai klik Setuju
11. Muncul Syarat dan Ketentuan [siam terkait OTP](#) kemudian pilih selanjutnya
12. Setelah berhasil mendaftar akan muncul tampilan Berhasil



Unit Pelayanan

BPJS Kesehatan / Unit Pelayanan

Waktu Penyelesaian

0

Jangka waktu penyelesaian pendaftaran REHAB berdasarkan kecepatan peserta dalam melakukan pendaftaran

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Program REHAB

Pengaduan Layanan

Pengaduan terkait kendala pendaftaran REHAB dapat disampaikan melalui kanal layanan informasi dan pengaduan BPJS Kesehatan